



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Ahmad Kusasi bin Ijuh**, tempat/tanggal lahir Kertak Hanyar/01 Februari 1963 (Umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Keruing Indah Blok H. RT.06/ RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

**Hj. Humairah binti Asra**, tempat/ tanggal lahir, Astambul/11 Juli 1978 (Umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerja Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sriwijaya Komplek Keruing Indah Blok H. RT.06/ RW.01, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pdt.P/2018/PA.Bjb tanggal 23 Januari 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati dan Pemohon II berstatus janda mati. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama Syamsi dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Syahrui dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mahyudi H. dan Utuh dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang yaitu Fatimah Nur Ramadhani yang lahir di Banjar pada tanggal 15 Juni 2016;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan maupun penambahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

### I. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan: 6372/SKT/20171129/00052 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan: 6372/SKT/20171129/00055 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai

Hal 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.023/17.03-7/PW.01/1/2018 tanggal 10 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Kartu Keluarga Nomor : 6372062911170001 tanggal 29 November 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti tersebut telah bermeterai cukup kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

## II. Saksi

1.-----

**Syamsi binti Asra**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 8.200 Gang Nusa Indah Permai RT. 005 RW. 002 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri, menikah tanggal 27 Agustus 2015 di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri (kakak kandung Pemohon II), karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;

Hal 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Syahruiji, karena saksi telah mewakilkan kepada Penghulu tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Jali dan satunya saksi lupa namanya, dan banyak orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya dan seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan AKTA KELAHIRAN ANAK para Pemohon;

2. **Noorliani binti Asmail**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan A. Yani Km. 8.200 Gg. Nusa Indah Permai RT. 005 RW. 002 Kelurahan Manarap

Hal 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon menikah yang dilaksanakan pada bulan puasa tahun 2015 di rumah saksi di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah saudara kandung Pemohon bernama Syamsi, karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh Penghulu yang bernama Syahruiji, karena kakak kandung Pemohon II bernama Syamsi telah mewakilkan kepada Penghulu tersebut untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Jali dan satunya saksi lupa namanya, dan banyak orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah ada orang lain/pihak ketiga yang mempermasalahkan pernikahan keduanya;

Hal 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai satu (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon bermaksud mensahkan pernikahan mereka, karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan mereka tidak memiliki buku nikah, sedangkan buku nikah tersebut diperlukan mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan AKTA KELAHIRAN ANAK para Pemohon

Bahwa di persidangan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara volunter, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengesahan nikah namun para Pemohon tetap pada pendiriannya mohon pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah memohon supaya disahkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tetapi belum memiliki akta nikah karena tidak tercatat pada instansi yang berwenang guna memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan para

Hal 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan untuk melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 s.d P.4) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon berdomisili di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, sehingga telah terbukti para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa para Pemohon benar pasangan suami istri, namun pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon pasangan suami istri yang belum mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I berstatus sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai

Hal 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, bukti tersebut telah bermaterai dan cocok dengan aslinya, dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal dialamat yang sama;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, tidak terlarang menjadi saksi dan masing-masing telah menerangkan di bawah sumpah, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2015 dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Syamsi karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada penghulu kampung bernama Syahrui disaksikan oleh Mahyudi H. dan Utuh dengan mahar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah dibayar tunai. Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II adalah janda mati dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri bersesuaian antara satu dengan yang lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon serta keterangan 2 orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal 27 Agustus 2015 di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Syamsi, karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, kemudian kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Penghulu kampung bernama Syahrui untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Mahyudi H. dan Utuh dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati serta antara keduanya tidak memiliki hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan keduanya hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk keperluan mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan, status Pemohon I duda mati sedangkan status Pemohon II janda mati, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa keduanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain sehingga perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan para Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah satu-satunya suami Pemohon II dan Pemohon II satu-satunya isteri dari Pemohon I dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon tersebut, sehingga Majelis menilai, perkawinan para Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta para Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad) dan masih tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan hingga saat ini, para Pemohon belum memiliki Akta Nikah, serta tujuan permohonan para Pemohon tersebut di antaranya untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan dan untuk memenuhi kewajiban warga negara untuk mencatatkan semua peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah mengambil alih pendapat dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam Kitab:

1. l'anatut Thalibin Jus II hal 254 yang berbunyi:

Hal 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى  
وشاهدى عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan dahulu dari segi wali dan dua orang saksi yang adil.

2. l'anatut Tholibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : "dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan itu membenarkan atas pengakuan tersebut, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, antara para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta pelaksanaan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, sehingga pernikahan tersebut telah dapat dinyatakan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan para Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus administrasi yang memerlukan bukti pernikahan yaitu untuk memenuhi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak para Pemohon, sedangkan para Pemohon tidak mempunyai bukti outentik pernikahannya, serta alasan dan tujuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum;

Hal 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ahmad Kusasi bin Ijuh) dengan Pemohon II (Hj. Humairah binti Asra) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2015 di Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 H., oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**, serta **Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.**

Hal 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.**

**Mohd. Anton Dwi Putra S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nadia Ida Isnaniah, S.Ag**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	150.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2018/PA.Bjb  
Tanggal putus 14 Maret 2018